

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.3/Kep.1096-Dis.Pend.

Pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Modern Salsabila untuk mendirikan " SMA Plus SALSABILA " Kp. Babakan Rt. 03 Rw. 04 Desa Mander Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2003/2004.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Modern Salsabila Nomor : 001/ YASILA / IX / 2003
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Modern Salsabila di Kecamatan Pamarayan, telah mengusahakan didirikan SMA Plus Salsabila di Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Modern Salsabila untuk mendirikan SMA Plus Salsabila, di Kp. Babakan Rt.03 Rw. 04 Desa Mander Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2003/2004.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor : 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
5. Keputusan Bupati Kabupaten Serang nomor : 12 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Pamarayan : 890 / 275 / Kesos
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Pamarayan

Memperhatikan

Pula : Hasil Tim Studi Kelayakan, berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang No. 090/2152-Dis.Pend.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Modern Salsabila untuk mendirikan SMA Plus Salsabila di Kp. Babakan Rt. 03 Rw. 04 Desa Mander Kec. Pamarayan Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2003/2004.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi), setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

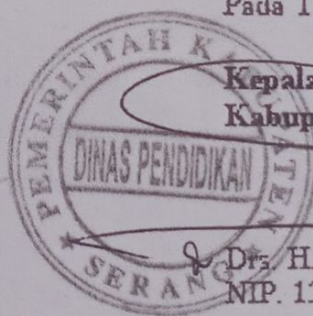
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan SMU/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 25 Juni 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang



Dr. H. AGUS MAMUN, M.Pd
NIP. 131 412 947

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
5. Bupati Kabupaten Serang
6. Ketua BMPS Kabupaten Serang